



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 September 2016

Nomor : 060/2700/LITBANG
Sifat : Penting;
Lampiran : 1 (satu) berkas;
Hal : Pedoman Arah Penataan
Kelembagaan Litbang di lingkungan
Pemda Sesuai PP No. 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah.

Kepada:

Yth. Para Gubernur;
Yth. Para Ketua DPRD Provinsi;
Yth. Para Bupati/Walikota;
Yth. Para Ketua DPRD Kab/Kota;

di -

Seluruh Indonesia

Sebagai upaya mewujudkan 9 (Sembilan) agenda prioritas Nawacita, melalui peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat disegala bidang, maka perlu dilakukan kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Untuk efektifitas agenda tersebut perlu dilakukan fasilitasi, pelaksanaan dan koordinasi oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi penelitian dan pengembangan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya dalam Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal 388, disebutkan bahwa Kelitbangan sebagai salah satu instrument pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
2. Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 209 dan Pasal 219 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, selain kebijakan inovasi daerah sesuai Pasal 388 yaitu bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, meniadakan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri;
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari 3 (tiga) pedoman kelitbangan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014, maka dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020 dan Renja Tahunan, diharapkan para Gubernur, Bupati/Walikota memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan terapan dan tematik;
 - b. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan) berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah;
 - c. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Mengarahkan penguatan Kebijakan Inovasi Daerah;
 - e. Menguatkan kebijakan sektor unggulan di daerah masing-masing;
 - f. Menguatkan kebijakan yang mengarah kepada penggalian sumber daya alam lokal;
 - g. Mempelopori pencegahan pemborosan birokrasi pemerintah daerah (penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiasif anti korupsi dilingkup pemerintah daerah;
 - h. Meningkatkan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan diantaranya: penataan kelembagaan, peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa, penyusunan system dan prosedur yang berstandar, dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai dan membangun jejaring yang relevan.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi, Kabupaten/Kota diarahkan kegiatannya dengan merujuk kepada:
- a. Format Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan) dalam penyusunan regulasi terkait perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Fasilitasi, Advokasi, Supervisi, dan Edukasi tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - c. Melakukan asistensi penyusunan RPJMD, Evaluasi RKPD dan APBD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun;
 - d. Menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk majalah berkala ilmiah (Jurnal), Expo/Pameran dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kompetisi karya tulis ilmiah nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.

Sebagai landasan penyusunan agenda strategis dan Program Kelitbangan dilingkungan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka untuk penataan perangkat daerah kelitbangan dapat mencermati risalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, serta atas atensinya diucapkan terima kasih.

**a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan,**

ttd

**Drs. Domoe Abdie, M.Si
NIP. 19561030 198203 1 001
Pembina Utama Madya (IV/d)**

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kemendagri (sebagai laporan);
3. Yth. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Yth. Para Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia;
5. Yth. Para Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kelitbangan di seluruh Indonesia;
6. Yth. Para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Indonesia;
7. Yth. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia;
8. Yth. Para Kepala Badan/Kantor Litbang Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kelitbangan di se-Indonesia;
9. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia;
10. Pertinggal.

PEDOMAN ARAH PENATAAN KELEMBAGAAN LITBANG DI LINGKUNGAN PEMDA SESUAI PP NO. 18 TAHUN 2016

I. Pendahuluan

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap perubahan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Perangkat Daerah, yakni pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightzing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi riil dimasing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsep pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu: Kepala Daerah (*Strategic apex*), Sekretaris Daerah (*Middle line*), Dinas Daerah (*Operating core*), Badan/Fungsi penunjang (*Technostructure*), dan Staf pendukung (*Supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*Operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*Technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Untuk itu, kelitbangan sebagai salah satu instrument pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 373, 374, dan Pasal 388. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, turut serta dalam mewujudkan visi dan misi serta melakukan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan sebagai perwujudan Nawacita.

Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah diberi ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan Inovasi Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386. Inovasi Daerah yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dinilai oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terlebih dahulu harus dilakukan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai Pasal 209 dan Pasal 219 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga kebijakan inovasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip : peningkatan efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Kemudian, dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mendasarkannya pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan maupun potensi daerah. Sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari 3 (tiga) pedoman kelitbangannya sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2011; Permendagri Nomor 14 Tahun 2014; dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2014. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah. Dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan, secara efektif diimplementasikan dan saling bersinergi untuk meminimalkan adanya tumpang tindih regulasi. Berpijak dari hal-hal diatas, maka diperlukan Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang Di lingkungan Pemda sesuai PP No. 18 Tahun 2016.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan **Pemerintahan** Daerah adalah untuk memberikan acuan bagi penataan kelembagaan dalam penyelenggaraan kelitbangannya di lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

b. Tujuan

Tujuan dibuatnya Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah :

1. Memastikan arah penataan Kelembagaan Litbang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2. Memastikan pelaksanaan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

III. Landasan Konseptual dan Acuan Regulasi Litbang

a. Landasan Konseptual

1. Ilmu Pengetahuan dan teknologi merupakan syarat mutlak bagi kemandirian suatu bangsa;
2. Penguatan kebijakan inovasi daerah dengan pengaturan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab kebijakan pengembangan inovasi daerah antara Pemerintah Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota;
3. Kedudukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sama-sama penting dalam meningkatkan peran dan fungsi institusi kelitbangannya;
4. Sinergitas hubungan jejaring antar institusi kelitbangannya dan lembaga perguruan tinggi akan mempercepat dan memperluas diseminasi hasil kelitbangannya dan iptek;
5. Kegiatan kelitbangannya menjadi semakin penting dilakukan dalam berkontribusi untuk percepatan reformasi birokrasi dan penguatan kebijakan inovasi.

b. Acuan Regulasi Litbang Sebagai Think Tank Kebijakan

1. Dalam merumuskan kebijakan strategis, pemerintah dan pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 20, Ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUU-an;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 373, Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 374, Ayat (2) dan Pasal 375, Ayat (6), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014);

4. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan Urusan Pemda yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi : Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana didalam penjelasan Pasal 209 ayat (2) huruf e dan Pasal 219 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah (Pasal 260, Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 261, Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014);
6. Penilaian Inovasi daerah (Pasal 388, Ayat (9), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014);
7. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004);
8. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak dibutuhkan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima (Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal pada Pasal 5 Ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009);
9. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan; pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan (Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005);
10. Disamping acuan regulasi Litbang pada angka 1 s/d 8, penyelenggaraan kegiatan kelitbangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah juga mempedomani berbagai ketentuan lain yang terkait.

IV. Arah Penataan Kelembagaan Litbang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Badan Litbang di Daerah berperan sebagai fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandate yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah berdasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu Variabel Umum dan Variabel Teknis. Variabel Umum, meliputi jumlah

penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, pada Bagian Kedua, Pasal 26, Ayat (1) menyatakan bahwa Badan Litbang Daerah Provinsi atau Lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggungjawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Provinsi; Ayat (2), Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Urusan pemerintahan provinsi;
- b. Kewenangan daerah di laut dan daerah provinsi bercirikan kepulauan;
- c. Penataan daerah;
- d. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Perangkat daerah;
- f. Produk hukum daerah;
- g. Pembanguna daerah;
- h. Kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Keuangan daerah;
- j. Pengelolaan badan usaha daerah;
- k. Pelayanan publik;
- l. Partisipasi masyarakat;
- m. Penyelenggaraan perkotaan;
- n. Kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara;
- o. Kerjasama daerah;
- p. Pemerintahan desa;
- q. Pengelolaan inovasi daerah;
- r. Manajemen system informasi daerah;
- s. Pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
- t. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- u. Implementasi kebijakan sectoral di daerah;
- v. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; serta penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi.

Kemudian, pada Pasal 27 menyatakan bahwa Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, memiliki tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan provinsi;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan provinsi, dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan Kabupaten/Kota;
- h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- i. Memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi;
- j. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
- l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga asing.

Untuk Badan Litbang Daerah yang berada dilingkup Kabupaten/Kota juga dijelaskan secara rinci kewenangan dan tanggungjawabnya pada Pasal 35, ayat (1) menyatakan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggungjawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota; ayat (2) menyatakan bahwa Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Urusan pemerintahan;
- b. Penataan daerah;
- c. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Perangkat daerah;
- e. Produk hukum daerah;
- f. Pembanguna daerah;
- g. Kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Keuangan daerah;
- i. Pengelolaan badan usaha daerah;
- j. Pelayanan publik;
- k. Partisipasi masyarakat;
- l. Penyelenggaraan perkotaan;
- m. Kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara;
- n. Kerjasama daerah;
- o. Pemerintahan desa;
- p. Pengelolaan inovasi daerah;
- q. Manajemen system informasi daerah;
- r. Pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
- s. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- t. Implementasi kebijakan sectoral di daerah;
- u. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota; serta
- v. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi.

Selanjutnya, pada Pasal 36 menyatakan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Kabupaten/Kota memiliki tugas, yaitu :

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di Kabupaten/Kota;
- h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota; serta
- l. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga asing.

Dari 4 (empat) Pasal diatas, jelaslah jika Peran kelitbangan diperlukan dalam mendukung formulasi kebijakan strategik dan aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan fasilitasi implementasi otonomi daerah secara tepat dan mampu mengakomodir kebutuhan yang berkembang, aspiratif, demokratis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis normatif dan berbasis kaedah akademis. Obsesi inilah perlunya mendudukan peran dan fungsi kelitbangan secara tepat, baik dalam

pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan kelitbang,maupun pelibatan peran kelitbang yang dapat difungsikan ; *diawal sebagai pemasok rumusan kebijakan, ditengah sebagai katalisator proses berjalannya kebijakan dan diakhir sebagai wadah monitoring dan evaluasi kebijakan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan fasilitasi terselenggaranya implementasi otonomi daerah.*

Peran dan fungsi kelitbang akan menjadi sangat penting apabila diikuti kearifan kebijakan pusat, regional dan lokal dalam mendorong optimalisasi peran kelitbang, yang bersinergi dengan meningkatnya kualitas hasil hasil (produk/output) yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu lembaga litbang harus terus berupaya untuk mengedepankan hasil-hasil penelitian, kajian dan pengembangan, serta perekayasaan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan secara berkualitas dan aplikatif. Dalam kondisi seperti ini, lembaga litbang dituntut untuk membuktikan kontribusinya terhadap proses perumusan sampai dengan penetapan suatu kebijakan terutama yang berdampak langsung kepada pelayanan masyarakat.

V. Penguatan Kebijakan Inovasi Daerah

❖ **Bagi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan kegiatan Inovasi Daerah**

- a. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Litbang Daerah dengan meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Daerah melalui dukungan alokasi APBD dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- b. Mengkaji issue-issue strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah;
- c. Merumuskan agenda program legislasi daerah (prolegda) dan/atau kebijakan daerah bersama dengan Perangkat Daerah lainnya;
- d. Melakukan analisis terhadap regulasi dan/atau kebijakan Daerah ditinjau dari berbagai dimensi;
- e. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- f. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD termasuk didalamnya Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- h. Melakukan penataan sumber daya Inovasi Daerah, terdiri dari keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya.

❖ **Bagi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melakukan kegiatan Inovasi Daerah**

- a. Menginventarisasi dan mengelompokkan bentuk-bentuk inovasi yang telah ada di daerahnya;
- b. Mengintegrasikan kebijakan inovasi daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerahnya;
- c. Membentuk dan melakukan penataan jejaring Inovasi Daerah dengan mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga di daerah;
- d. Melakukan penataan kelembagaan Inovasi Daerah, yang terdiri dari lembaga/organisasi, peraturan dan norma/etika/budaya inovasi;
- e. Melakukan Pengembangan Inovasi Daerah melalui tahapan :
 - 1) Membangun komitmen dan konsensus unsur-unsur Inovasi Daerah di daerah;
 - 2) Melakukan pemetaan dan analisis potensi inovasi daerah;
 - 3) Penyusunan strategis dan prioritas penguatan Inovasi Daerah;
 - 4) Penetapan dan pelaksanaan penguatan Inovasi Daerah; dan
 - 5) Keberlanjutan penguatan Inovasi Daerah.
- f. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penguatan Inovasi Daerah;
- g. Menyusun Roadmap Inovasi Daerah dan Penilaian Inovasi Daerah.

VI. Proses Kelitbangan

Yang dimaksud dengan Proses Kelitbangan adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, diantaranya adalah analisis data dan memberikan rekomendasi bagi user dalam bentuk Policy Brief atau Policy Paper, maupun Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

VII. Penutup

Dalam rangka optimalisasi peran Badan Litbang di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan sebagai Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang dilingkungan Kemendagri dan Pemda Sesuai PP Nomor 18 tahun 2016, diminta komitmen maupun dukungan pimpinan serta kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam semua tingkatan pemerintahan.

**BPP Kemendagri
Autentifikasi**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA)
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Pendukung : **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
Daerah : **Provinsi**
Tipe Perangkat Daerah : **A**

A. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau disebut Balitbangda Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Provinsi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Balitbangda Provinsi terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
3. Bidang Sosial dan Kependudukan;
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
5. Bidang Inovasi dan Teknologi.

B. PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat terdiri atas:

- a. **Subbag Program dan Kerjasama**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama.
- b. **Subbag Keuangan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- c. **Subbag Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

2. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri atas:

- a. **Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.
- b. **Subbidang Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa.
- c. **Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

3. BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan.

Bidang Sosial dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri atas:

- a. **Subbidang Sosial dan Budaya**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.
- b. **Subbidang Kependudukan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. **Subbidang Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.

4. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:

- a. **Subbidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. **Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi

pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.

- c. **Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika.

5. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

- a. **Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi.
- b. **Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- c. **Subbidang Diseminasi Kelitbangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

C. PERUMPUNAN BIDANG DAN SUBBIDANG

1. Apabila pembentukan Balitbangda Provinsi diarahkan tidak menggunakan pola maksimal, disarankan sebagai berikut:
 - a. Jumlah bidang tetap sebanyak 4 (empat) bidang, dengan jumlah 2 (dua) subbidang pada masing-masing bidang;
 - b. Penggabungan tugas dan fungsi masing-masing subbidang agar dirumpunkan dalam subbidang lainnya dengan tetap berada pada bidang yang sama; dan

- c. Penyederhanaan struktur organisasi subbagian pada Sekretariat Badan mengacu pada struktur Balitbangda Provinsi tipe-B/tipe-C.
2. Apabila penyederhanaan organisasi Balitbangda Provinsi berdampak pada pengurangan jumlah bidang sehingga tidak sesuai dengan saran pada butir 1 diatas, dapat ditempuh saran sebagai berikut:
 - a. Mengikuti perumpunan struktur bagian dan/atau bidang sebagaimana ditetapkan untuk Balitbangda Provinsi tipe-B atau tipe-C;
 - b. Jika masih akan dilakukan penyederhanaan pada masing-masing subbidang, agar perumpunan dilakukan dengan tetap berada pada bidang yang sama sesuai tipe yang diikuti.

II. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Pendukung : **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 Daerah : **Provinsi**
 Tipe Perangkat Daerah : **B**

A. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau disebut Balitbangda Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Provinsi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Balitbangda Provinsi terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
4. Bidang Inovasi dan Teknologi;

B. PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. SEKRETARIAT

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat terdiri atas:

- a. **Subbag Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- b. **Subbag Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

2. BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan.

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri atas:

- a. **Subbidang Sosial dan Budaya**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.
- b. **Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparat desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.
- c. **Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparat, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan

baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

3. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:

- a. **Subbidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. **Subbidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan.
- c. **Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

4. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha

Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

- a. **Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.
- b. **Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- c. **Subbidang Diseminasi Kelitbangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

C. PERUMPUNAN BIDANG DAN SUBBIDANG

1. Apabila pembentukan Balitbangda Provinsi diarahkan tidak menggunakan pola maksimal, disarankan sebagai berikut:
 - a. Jumlah bidang tetap sebanyak 3 (tiga) bidang, dengan jumlah 3 (dua) subbidang pada masing-masing bidang;
 - b. Penggabungan tugas dan fungsi masing-masing subbidang agar dirumpunkan dalam subbidang lainnya dengan tetap berada pada bidang yang sama.
2. Apabila penyederhanaan organisasi Balitbangda Provinsi berdampak pada pengurangan jumlah bidang sehingga tidak sesuai dengan saran pada butir 1 di atas, dapat ditempuh saran sebagai berikut:
 - a. Mengikuti perumpunan struktur bagian dan/atau bidang sebagaimana ditetapkan untuk Balitbangda Provinsi tipe-C;
 - b. Jika masih akan dilakukan penyederhanaan pada masing-masing subbidang, agar perumpunan dilakukan dengan tetap berada pada bidang yang sama sebagaimana ditetapkan untuk Balitbangda Provinsi tipe-C.

III. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Pendukung : **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 Daerah : **Provinsi**
 Tipe Perangkat Daerah : **C**

A. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau disebut Balitbangda Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Provinsi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
- Balitbangda Provinsi terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan; dan
 - c. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

B. PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. **Subbag Perencanaan dan Keuangan**, melakukan tugas pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- b. **Subbag umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

2. BIDANG SOSIAL, EKONOMI, DAN PEMERINTAHAN

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi.

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan terdiri atas:

- a. **Subbidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.
- b. **Subbidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. **Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

3. BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

- a. **Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan.
- b. **Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- c. **Subbidang Inovasi dan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

C. PERUMPUNAN BIDANG DAN SUBBIDANG

Apabila pembentukan Balitbangda Provinsi diarahkan tidak menggunakan pola maksimal, hanya disarankan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang tetap sebanyak 2 (dua) bidang, dengan jumlah 2 (dua) subbidang pada masing-masing bidang;
2. Penggabungan tugas dan fungsi masing-masing subbidang agar dirumpunkan dalam subbidang lainnya dengan tetap berada pada bidang yang sama.

IV. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Pendukung : **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
Daerah : **Kabupaten/Kota**
Tipe Perangkat Daerah : **A**

A. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau disebut Balitbangda Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten/Kota;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten/Kota; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Balitbangda Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Sekretariat;

- b. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- c. Bidang Sosial dan Kependudukan;
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- e. Bidang Inovasi dan Teknologi.

B. PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat terdiri atas:

- a. **Subbagian Program dan Kerjasama**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama.
- b. **Subbag Keuangan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- c. **Subbag Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

2. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri atas:

- a. **Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.
- b. **Subbidang Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa.
- c. **Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

3. BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan.

Bidang Sosial dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri atas:

- a. **Subbidang Sosial dan Budaya**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.
- b. **Subbidang Kependudukan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. **Subbidang Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.

4. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:

- a. **Subbidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. **Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.
- c. **Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika.

5. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

- a. **Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi..
- b. **Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- c. **Subbidang Diseminasi Kelitbangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

C. PERUMPUNAN BIDANG DAN SUBBIDANG

1. Apabila pembentukan Balitbangda Kabupaten/Kota diarahkan tidak menggunakan pola maksimal, disarankan sebagai berikut:
 - a. Jumlah bidang tetap sebanyak 4 (empat) bidang, dengan jumlah 2 (dua) subbidang pada masing-masing bidang;
 - b. Penggabungan tugas dan fungsi masing-masing subbidang agar dirumpukan dalam subbidang lainnya dengan tetap berada pada bidang yang sama; dan
 - c. Penyederhanaan struktur organisasi subbagian pada Sekretariat Badan mengacu pada struktur Balitbangda Kabupaten/Kota tipe-B/tipe-C.
2. Apabila penyederhanaan organisasi Balitbangda Kabupaten/Kota berdampak pada pengurangan jumlah bidang sehingga tidak sesuai dengan saran pada butir 1 diatas, dapat ditempuh saran sebagai berikut:
 - a. Mengikuti perumpunan struktur bagian dan/atau bidang sebagaimana ditetapkan untuk Balitbangda Kabupaten/Kota tipe-B atau tipe-C;
 - b. Jika masih akan dilakukan penyederhanaan pada masing-masing subbidang, agar perumpunan dilakukan dengan tetap berada pada bidang yang sama sesuai tipe yang diikuti.

V. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Pendukung : **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
Daerah : **Kabupaten/Kota**
Tipe Perangkat Daerah : **B**

A. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau disebut Balitbangda Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten/Kota;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota;

- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten/Kota; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
 - Balitbangda Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d. Bidang Inovasi dan Teknologi;

B. PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat terdiri atas:

- a. **Subbag Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- b. **Subbag Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

2. BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan.

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri atas:

- a. **Subbidang Sosial dan Budaya**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.
- b. **Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.
- c. **Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

3. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:

- a. **Subbidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. **Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan

perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan.

- c. **Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

4. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha

Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

- a. **Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.
- b. **Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- c. **Subbidang Diseminasi Kelitbangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

C. PERUMPUNAN BIDANG DAN SUBBIDANG

1. Apabila pembentukan Balitbangda Kabupaten/Kota diarahkan tidak menggunakan pola maksimal, disarankan sebagai berikut:
 - a. Jumlah bidang tetap sebanyak 3 (tiga) bidang, dengan jumlah 3 (dua) subbidang pada masing-masing bidang;
 - b. Penggabungan tugas dan fungsi masing-masing subbidang agar dirumpunkan dalam subbidang lainnya dengan tetap berada pada bidang yang sama.

2. Apabila penyederhanaan pembentukan Balitbangda Kabupaten/Kota berdampak pada pengurangan jumlah bidang sehingga tidak sesuai dengan saran pada butir (1) diatas, dapat ditempuh saran sebagai berikut:
 - a. Mengikuti perumpunan struktur bagian dan/atau bidang sebagaimana ditetapkan untuk Balitbangda Kabupaten/Kota tipe-C;
 - b. Jika masih akan dilakukan penyederhanaan pada masing-masing subbidang, agar perumpunan dilakukan dengan tetap berada pada bidang yang sama sebagaimana ditetapkan untuk Balitbangda Kabupaten/Kota tipe-C.

VI. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Pendukung : **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 Daerah : **Kabupaten/Kota**
 Tipe Perangkat Daerah : **C**

A. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau disebut Balitbangda Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten/Kota;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten/Kota; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
- Balitbangda Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan; dan
 - c. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

B. PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. **Subbag Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- b. **Subbag Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

2. BIDANG SOSIAL, EKONOMI, DAN PEMERINTAHAN

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi.

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan terdiri atas:

- a. **Subbidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.
- b. **Subbidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. **Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan

peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

3. BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

- a. **Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan.
- b. **Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- c. **Subbidang Inovasi dan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasa, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

C. PERUMPUNAN BIDANG DAN SUBBIDANG

Apabila pembentukan Balitbangda Kabupaten/Kota diarahkan tidak menggunakan pola maksimal, hanya disarankan sebagai berikut:


1. Jumlah bidang tetap sebanyak 2 (dua) bidang, dengan jumlah 2 (dua) subbidang pada masing-masing bidang;

2. Penggabungan tugas dan fungsi masing-masing subbidang agar dirumpunkan dalam subbidang lainnya dengan tetap berada pada bidang yang sama.


VII. STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tipe-A, Tipe-B, dan Tipe-C sebagaimana digambarkan berikut:


**Struktur Organisasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
Provinsi/Kabupaten/Kota Tipe-A**



**Struktur Organisasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
Provinsi/Kabupaten/Kota Tipe-B**



**Struktur Organisasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
Provinsi/Kabupaten/Kota Tipe-C**



VIII. PENGGABUNGAN FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. STRUKTUR ORGANISASI DENGAN 2 (DUA) BIDANG

Dalam hal tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang bergabung pada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota mendapatkan 2 (dua) bidang dengan 3 (tiga) subbidang, ditetapkan nomenklatur masing-masing bidang/subbidang sebagai berikut:

1. **Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan**, terdiri atas:
 - a. Subbidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Subbidang Ekonomi; dan
 - c. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum.
2. **Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi**, terdiri atas:
 - a. Subbidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing bidang dan subbidang **mengikuti** tugas dan fungsi bidang dan subbidang sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Balitbangda Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk **tipe-C**.

CATATAN:

Apabila pembentukan Bappeda diarahkan tidak menggunakan pola maksimal yang berdampak pada pengurangan jumlah subbidang, maka penggabungan fungsi subbidang yang dihapus agar dirumpunkan dalam subbidang lainnya dengan tetap berada **pada bidang yang sama**.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNTUK 1 (SATU) BIDANG DAN 3 (TIGA) SUBBIDANG

Dalam hal tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang bergabung pada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota hanya mendapatkan 1 (satu) bidang dengan 3 (tiga) subbidang, ditetapkan nomenklatur **Bidang Penelitian dan Pengembangan**, yang terdiri atas:

1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing subbidang merupakan **penyederhanaan** dari tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota **tipe-B**.

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNTUK 1 (SATU) BIDANG DAN 2 (DUA) SUBBIDANG


Dalam hal tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang bergabung pada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota hanya mendapatkan 1 (satu) bidang dengan 2 (dua) subbidang, ditetapkan nomenklatur **Bidang Penelitian dan Pengembangan**, yang terdiri atas:

1. Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan; dan
2. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.


Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing subbidang merupakan **penyederhanaan** dari tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota **tipe-C**.

Adapun alternatif struktur organisasi penggabungan fungsi penelitian dan pengembangan pada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana digambarkan berikut:

**Penggabungan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi/Kabupaten/Kota
(Struktur Organisasi 2 Bidang)**



**Penggabungan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi/Kabupaten/Kota
(1 Bidang dan 3 Subbidang)**



**Penggabungan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi/Kabupaten/Kota
(1 Bidang dan 2 Subbidang)**

